



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar**

Jl. Lawu No. 385 B, Cangakan, Karanganyar

(0271) 495039 ext. 228

diskominfo@karanganyarkab.go.id

www.diskominfo.karanganyarkab.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan untuk melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar ini berpedoman pada Pasal 89 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa tahap-tahap penyusunan rencana strategis perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra PD;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra PD;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

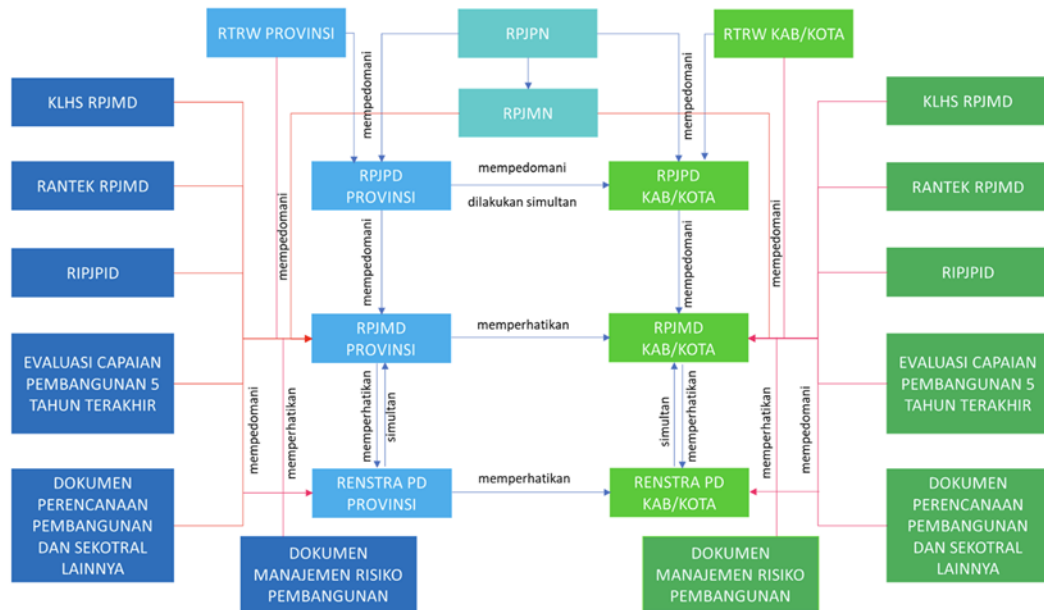
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD Kabupaten Karanganyar tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Karanganyar Tahun 2025–2029. Selanjutnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Karanganyar untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar. RPKD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.
4. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2.
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Pada tahun 2022 muncul peraturan menteri dalam negeri tentang perubahan pemutakhiran nomenklatur, kodifikasi yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050/5889/2022, bahwasanya indikator dan satuan sub kegiatan sudah ditetapkan dalam keputusan tersebut. Indikator dan satuan yang terdapat dalam kepmendagri tersebut berbeda dengan indikator dan satuan dalam dokumen renstra.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara khusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029. Selain sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas,



juga didasarkan kepada kebutuhan pembangunan Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ...);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini tujuan, sasaran, strategi, Renstra dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi, evaluasi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

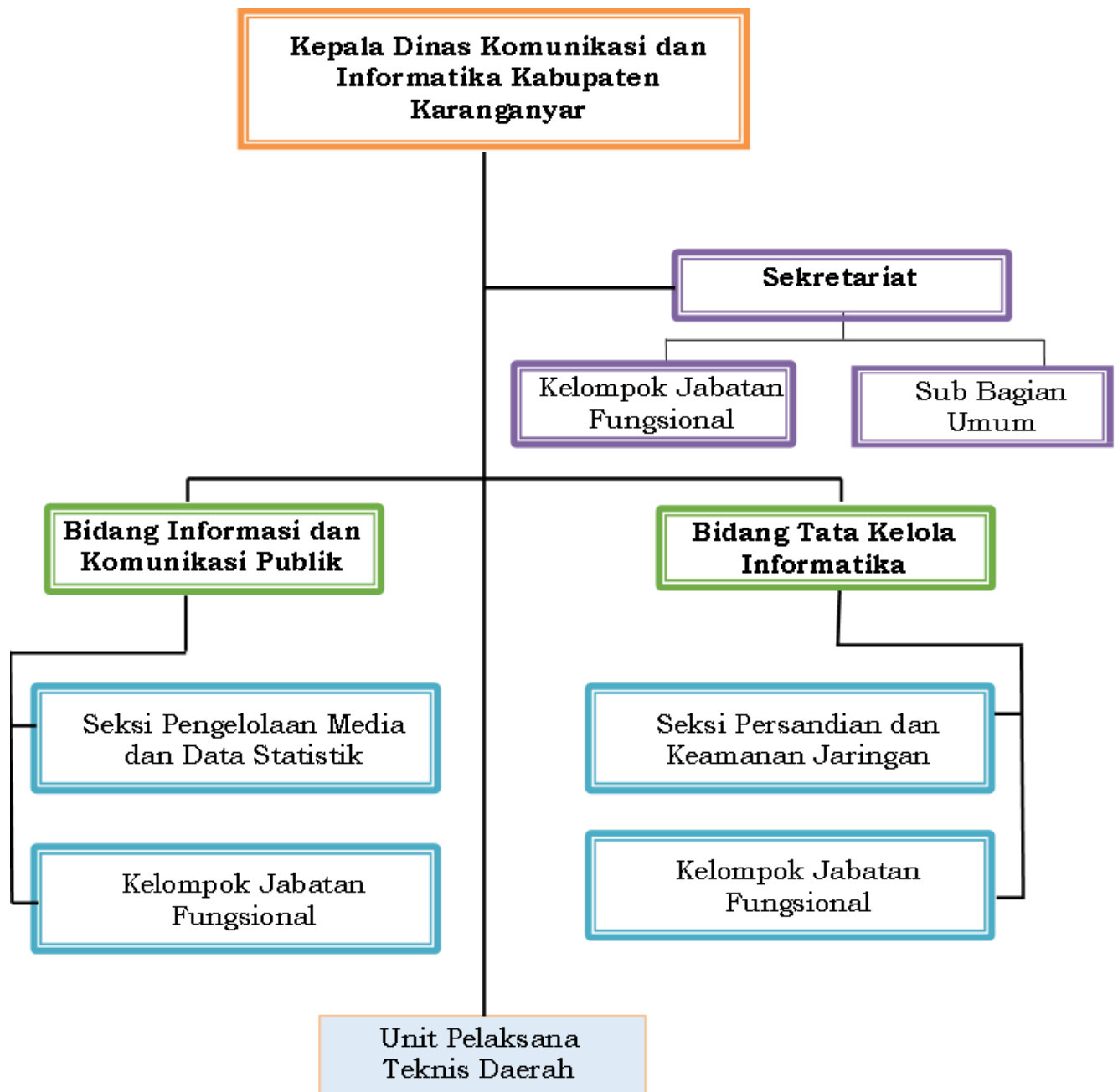
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan untuk melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi;
 - a. Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik.
4. Bidang Tata Kelola Informatika, membawahi;
 - a. Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. UPTD

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2025

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar



Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan komunikasi dan informasi, persandian dan statistik
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, persandian, statistik
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui



Sekretaris Daerah. Dalam susunan organisasinya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Melaksanakan kebijakan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informasi, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Melaksanakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi;

- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan informasi dan komunikasi publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;



- b. Pelaksanaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
- c. Pengelolaan teknis pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi publik, pengelolaan media dan data statistik serta pengelolaan daya komunikasi dan informatika; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik

Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pengelolaan media dan data statistik.

6. Bidang Tata Kelola Informatika;

Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata kelola informatika.

Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan *e-Government*;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan *e-Government*;

- c. Pengelolaan pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan *e-Government*;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem informasi manajemen, pengelolaan *e-Government*, persandian dan keamanan jaringan pengelolaan *e-Government*;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan

Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan persandian dan keamanan jaringan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar keadaan per 31 Desember 2024 sejumlah 58 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	S2/ Magister	3	4	-	-	7
2.	S1/ Sarjana	10	6	-	-	16
3.	D III	3	1	-	-	4
4.	SMA/ Sederajat	4	3	-	-	7
5.	P3K	-	-	3	2	5

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
6.	THL	-	-	8	4	12
7.	TA	-	-	6	1	8
Jumlah Total		20	14	17	7	58

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 11,86% (7 orang); berpendidikan S1 sebesar 27,12% (16 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 11,86% (7 orang). Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 23 orang, Golongan II sebanyak 6 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	2	2	4
2.	Golongan III	12	11	23
3.	Golongan II	5	1	6
4.	Golongan I	1	-	1
5.	Non Golongan	17	7	24
Jumlah		37	21	58

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika keadaan bulan Desember 2024 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3.
**Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 4	6	2	8
2	Kendaraan roda 2	9	-	9
3	AC Split	17	-	17
4	Audio Amplifier	1	-	1
5	Camera Video	11	-	11
6	Gambar Presiden/ Wapres	1	-	1
7	Filling Besi	5	-	5
8	Handy Cam	1	2	1
9	Kipas Angin	-	1	-
10	Kursi Putar	11	-	11
11	Kursi Lipat	101	-	101
12	Kursi Tamu	2	-	2
13	Lambang Negara	4	-	4
14	Laptop	37	-	37
15	Lensa Kamera	2	-	2
16	Meja Kerja Pegawai	25	-	25
17	Meja Kerja Eselon IV	3	-	3
18	Modem	1	-	1
19	Note Book	10	-	10
20	Pc Unit/Komputer PC	61	-	61
21	Printer	33	-	33
22	Scanner	3	-	3
23	Sound System	2	-	2
24	Tangga Almunium	2	-	2
25	Televisi	5	-	5
26	UPS	16	-	16
27	White Board	1	-	1
28	Wireless	24	-	24
29	Stabilisator	2	-	2
30	Monitor	9	-	9
31	AC Window	1	-	1
32	Loudspeaker	2	-	2
33	Microphone	12	-	12
34	Switcher/ Menara Antena Lainnya	5	-	5



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
35	Peralatan Pemancar VHF/FM lainnya	6	-	6
36	Microphone Table Stand	3	-	3
37	Microphone/Wireless Mic	1	-	1
38	Off Air TV Monitor	4	-	4
39	Alat Kantor Lainnya	2	-	2
40	Kursi Besi/Metal	13	-	13
41	Meja Bundar	2	-	2
42	Meja Biro	11	-	11
43	Kursi Fiber Glass/Plastik	3	-	3
44	Kursi Tamu	2	-	2
45	Peralatan Studio Audio Lainnya	9	-	9
46	Power Amplifier	2	-	2
47	Lensa Kamera	12	-	12
48	Meja Komputer	8	-	8
49	Uninterruptible Power Supply	5	-	5
50	Komputer Unit Lainnya	1	-	1
51	Netware Interface External	6	-	6
52	TV Video Wall 55"	1	-	1
53	Ubiquity Unity AC Mesh	1	-	1
54	Termogan	4	-	4
55	Lemari Besi	17	-	17
56	Wifi Router	6	-	6
57	Router	8	-	8
58	CCTV Outdoor	2	-	2
59	CCTV Indoor	1	-	1
Jumlah		407	5	412

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, kondisi sarana dan prasarana sudah cukup baik, akan tetapi kondisi gedung kantor yang harus mendapatkan perhatian karena kondisinya kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Informasi dan Komunikasi Publik; serta
2. Aplikasi Informatika.

Dalam RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP);
2. Persentase KIM aktif;
3. Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik;
4. Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik;
5. Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi.

Tujuan pembangunan website Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu bagi pemerintah daerah, dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet. Website merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pembangunan website pemerintah yang terintegrasi dan selalu update merupakan hal yang sangat penting.

Kinerja Diskominfo berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Diskominfo
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP)	%	78,57	99,6	100	100	
2	Persentase KIM aktif	%	60,86	83,30	83,30	83,30	

3	Persentase media massa yang bekerjasama dengan Pemkab	%	62	108,33	100	100	
4	Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik	%	55	100	63	63	
5	Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi	%	35	102,5	25	97,51	

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar, Tahun 2024

A. URUSAN BIDANG STATISTIK.

Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Urusan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar diukur melalui indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral. Capaian indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral dari tahun 2019-2023 sangat baik yaitu sudah mencapai 100% tiap tahun. Perpindahan data (obyek) dari kabupaten ke provinsi seperti data jumlah siswa SMA/SMK, jumlah industri besar, jumlah lulusan kuliah, dll, belum optimal. belum adanya portal data menyebabkan belum optimalnya fasilitasi data statistik sektoral. Selama tahun 2019-2023 tersebut jumlah aparatur yang melaksanakan Urusan Statistik sejumlah empat orang yang terdiri dari dua orang ASN dan dua orang Tenaga Harian Lepas. Dengan keterbatasan jumlah SDM pelaksana tersebut, data statistik sektoral yang dihasilkan diantaranya PDRB, Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indeks Harga Konsumen dan lain-lain, yang semuanya

terdapat dalam website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

B. BIDANG PERSANDIAN.

Persandian; Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi:

- a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui kinerja urusan persandian dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah memiliki capaian yang baik yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,0% meningkat menjadi 10,00% di tahun 2019 dan menjadi 21,0% pada tahun 2020 dan capaian optimal sebesar 100% di tahun 2021 dan tahun 2022. Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sejumlah 43 Perangkat Daerah atau 100,00% dari total Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kelompok sasaran layanan dari dinas ini meliputi :



1. Masyarakat Umum

Layanan informasi publik, layanan aduan masyarakat, layanan akses internet gratis melalui WiFi publik, serta sosialisasi literasi digital ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar.

2. Perangkat Daerah (OPD/Instansi Pemerintah Daerah)

Dinas Kominfo mendukung kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh perangkat daerah, seperti penyediaan jaringan internet antar OPD, pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan (*e-Government*), sistem persuratan elektronik, dan pengelolaan website resmi perangkat daerah.

3. Media Massa dan Insan Pers

Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media. Layanan ini mencakup publikasi kegiatan pemerintah, konferensi pers, serta pengelolaan informasi yang akurat dan terpercaya.

4. Pelaku Usaha dan UMKM

Dinas Kominfo juga menysasar pelaku usaha, terutama UMKM, melalui fasilitasi pelatihan pemasaran digital, peningkatan literasi digital, dan pemanfaatan platform online untuk memperluas jangkauan pasar.

5. Kelompok Rentan

Kelompok seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil menjadi sasaran khusus untuk layanan literasi digital inklusif, akses informasi yang setara, dan penguatan kapasitas teknologi berbasis kebutuhan khusus.

6. Pelajar dan Mahasiswa

Dinas Kominfo berperan dalam mendukung literasi digital di kalangan pelajar dan mahasiswa, melalui program edukasi terkait keamanan digital, penggunaan internet sehat, dan pelatihan teknologi informasi.



2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengurai dan mengidentifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang (Tahun 2020-2024) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik dan <i>e-Government</i> belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain manajemen SPBE belum optimal	1. Belum tersedianya anggaran audit TIK 2. Belum adanya SOP implementasi SPBE pada OPD
		2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE belum optimal	1. Belum tersusunnya Renstra terkait dengan Tata Kelola SPBE
			2. Belum tersedianya SOP Pusat Data
			3. Belum tersedianya dokumentasi <i>Application Program Interface</i> (API)
			4. Belum tersusunnya program kerja yang terencana sebagai acuan OPD dalam penerapan SPBE
2.	Belum memetakan sasaran penyebaran informasi publik	1. Belum tersedianya data sasaran penyebaran informasi publik	1. Belum tersedianya anggaran terkait survei penyebaran informasi publik
3	Belum terintegrasinya data sektoral	1. Data sektoral pada OPD yang berbeda-beda	1. Belum tersedianya SDM produsen data yang kompeten di OPD
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Belum adanya regulasi penggunaan data sektoral
4.	Belum optimalnya Keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar guna mendukung SPBE	1. Belum tersedianya SDM Keamanan Informasi	1. Belum terpenuhinya formasi SDM Keamanan Informasi 2. Belum tersedianya anggaran pelaksanaan keamanan informasi

2.2.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah.
2. Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal, belum semua *website* Perangkat Daerah *update*.
3. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan.
4. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
5. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
6. Belum maksimal terintegrasinya sistem data dan informasi.
7. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.



Tabel 2.6.
**Teknik Merumuskan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (RPJMD Prov Jateng 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Infrastruktur digital yang terus membaik dilihat dari akses internet yang sudah menjangkau seluruh wilayah dan adanya jaringan fiber optic, BTS, atau jaringan 4G/5G. ▪ Keberadaan pusat data atau server lokal yang terus berkembang	▪ Pengembangan SPBE untuk menunjang smart city dan pelayanan informasi publik yang belum optimal. ▪ Pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah ▪ Belum optimalnya pelayanan persandian dalam pengamanan informasi terkait Inovasi pemanfaatan teknologi dan penyelenggaraan pelayanan publik		Disrupsi Teknologi	▪ IPTEKIN dan Riset Lemah ▪ Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah ▪ Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Visi Bupati Karanganyar yang terpilih periode 2025-2029 adalah **“SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera**”, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi keempat, yaitu mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan kapasitas sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE) menuju *Smart City*”. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan SPBE;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menuju <i>Smart City</i>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks	3,32	3,52	3,90	3,60	3,70	4,00	4,10	4,20
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	70,35	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	3,88	3,94	4,31	4	4,10	4,35	4,45	4,55
				Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,10	3,30	3,90	3,38	3,48	3,83	3,93	4,03
				Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,32	3,52	4,30	4,35	4,37	4,40	4,43	4,45
				Indeks Domain Manajemen SPBE	1,64	1,91	2,45	2,05	2,15	2,70	2,80	3,00



Agenda pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan basis data dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah	Perluasan infrastruktur TIK dalam Peningkatan keamana data dan Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didukung dengan keamanan data	Integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan	Penerapan Data statistik sektoral daerah yang aman, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

3.2 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik urusan Komunikasi dan Informasi melalui peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan serta penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;



- b. Meningkatkan pengelolaan *e-government* dan SPBE dengan pengembangan sarana aplikasi dan data terintegrasi; memperkuat infrastruktur jaringan dan pita lebar (*bandwidth*); meningkatkan kualitas perangkat keras dan lunak; mengembangkan kapasitas SDM TIK; serta meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah;
- c. Meningkatkan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian melalui penyusunan regulasi KIP; tata kelola *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monitoring*, *e-system* pelayanan publik dan sistem informasi terpadu lainnya; optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian.

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM TIK dan persandian melalui diklat dan kursus serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor;
- b. Peningkatan pengelolaan *e-government* dan SPBE dengan fokus pada memperkuat infrastruktur jaringan dan pita lebar (*bandwidth*) serta optimalisasi koordinasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan kegiatan *e-government* dan SPBE;
- c. Peningkatan keterbukaan informasi publik, ketersediaan data statistik dan persandian dengan fokus pada melalui optimalisasi anggaran untuk pengembangan dan implementasi TIK; penyediaan data yang akurat, kredibel dan terintegrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan persandian.



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1		Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE, mendorong kualitas <i>Smart City</i> , dan kualitas layanan aduan masyarakat	1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif 2. Penguatan kapasitas SDM 3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 4. Penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan 5. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi 6. Penguatan keterbukaan informasi publik 7. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan informasi publik 8. Penguatan ketersediaan data statistik sektoral 9. Penguatan persandian dan keamanan informasi	

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan visi dan misi RPJMD Karanganyar tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4.
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2029**

Visi RPJMD	SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera		
Misi RPJMD	Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menuju <i>Smart City</i>	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan SPBE	• Menyusun rencana induk SPBE • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK • Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi • Meningkatkan keterbukaan badan publik • Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik • Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik	• Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi • Penguatan keterbukaan informasi publik • Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan informasi publik
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah	• Meningkatkan ketersediaan Sistem dan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Karanganyar	• Penguatan ketersediaan data statistik sektoral
	Meningkatnya keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah	• Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah • Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah • Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah • Meningkatkan kapasitas SDM sandi daerah	• Penguatan persandian dan keamanan informasi

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - c. Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PEGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
 - c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah.
 - d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
 - e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - f. Pelayanan Informasi Publik.
 - g. Layanan Hubungan Media.
 - h. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
 - i. Manajemen Komunikasi Krisis.
 - j. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - k. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.
 - l. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.



- m. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
 - c. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi.
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.
 - f. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - g. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 - h. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
 - i. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
 - j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.



IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.



Tabel 4.1
Rencana Program dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TARGET AKHIR RENSTRA	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kapasitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju SMART CITY			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Indeks	3,55	3,60		3,60		3,70		4,00		4,20				
	1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE			Indeks	4,31	4		4,10		4,35		4,45		4,55				
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	Tingkat Kematangan	3	2		4		5		5		5				
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat keterbukaan informasi publik	Nilai														
				1 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Dokumen		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000			
				2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	kelompok	1	1	150.000.000	1	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
				3 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	pemohon	1	1	90.000.000	1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
			TINGKAT KEMATANGAN PENGADUAN	4 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
				5 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		1	1	307.000.000	1	350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000			



TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET AKHIR RENSTRA	
								TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				6	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media	4	4	130.000.000	1	150.000.000		150.000.000		150.000.000			
				6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	konten	1	24	75.000.000	24	75.000.000	24	75.000.000	24	75.000.000	24	75.000.000	
				7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	orang	20	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	
				11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen						1	10.000.000	1	10.000.000			
				13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
			Indeks Domain Tata Kelola				Indeks	3,90	3,38		3,48		3,83		3,93		4,3		
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Tingkat Kematangan	2	5		5		5		5		5		
				1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupate/Kota	Unit												
				1	Pengelolaan nama doamain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah dasarah dan pengecelolaan nama doamain pemerintah desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	dokumen	241	250	30.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	
				2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi e-government	%	250											



TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET AKHIR RENSTRA	
								TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				1	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	21	21	20.000.000	21	25.000.000	21	25.000.000	21	25.000.000			
				2	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	Dokumen	0	-		1	50.000.000							
				3	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	0	4	-	2	35.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	
				4	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen				1	250.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
				5	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen		1	60.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	
				6	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
				7	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen				2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
				8	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	2	2	60.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	
				9	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	2	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	
				10	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
				11	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit				42	170.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000	42	35.000.000	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET AKHIR RENSTRA		
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			12	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		43	1.594.600.000	56	300.000.000	56	300.000.000	56	300.000.000	56	300.000.000		
			13	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan		2	30.000.000	3	30.000.000	4	30.000.000	5	30.000.000	6	30.000.000		
			14	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
			15	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program				2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
			16	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi				1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
			17	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah				54	2.000.000.000	56	2.500.000.000	56	2.500.000.000	56	2.500.000.000		
		Indeks Domain Kebijakan				Indeks	4,30	4,35		4,37		4,40		4,43		4,45			
				Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Tingkat kematangan kebijakan internal amanjemen data	%													
			1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	%													
			1	Pelaksanaan Prpses Bisnis statistik sektoral sesuai standar	jumlah statistik sektoral yang sudah minta rekomendasi dari pembina data statistik	dokumen	3	6	30.000.000	9	40.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	30	50.000.000		
			2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	jumlah pegawai yang mendapat pelatihan	orang	0	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000	45	75.000.000		
			3	peningkatan kualitas data statistik sektoral	% kegiatan statistik sektoral yang realis tepat waktu	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000		
			4	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasiona;	%bPerangkat daerah yg menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan atau penyusunan kebijakan	%	23,80952381	36	30.000.000	48	45.000.000	71	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000		
			5	penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi meta data	dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET AKHIR RENSTRA		
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Indeks Domain Manajemen SPBE			Indeks	2,45	2,05		2,15		2,70		2,80		3,00				
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan manajemen keamanan informasi	Nilai Indeks														
			1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Tim														
			1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen														
			2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan														
			3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan		71.692.500		171.492.000										
			4 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD														
			2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung	%														
			1 Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah														
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	0	1	50.000.000	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000			



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										TARGET AKHIR RENSTRA	
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan		2	143.827.600	2	200.000.000	2	500.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000	42	30.000.000		
	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	NILAI SAKIP			Nilai	72,5	73	4.386.875.650	73,5	4.516.137.871	74	4.530.137.871	74,5	4.655.137.871	75	5.175.137.871		
			Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.818.037.358	100	3.941.137.871	100	3.950.137.871	100	4.050.137.871	100	4.500.137.871		
				Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	568.838.292	100	575.000.000	100	580.000.000	100	605.000.000	100	675.000.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30	35	51.000.000	40	51.500.000	45	52.500.000	45	52.500.000	50	55.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	35	51.000.000	40	51.500.000	45	52.500.000	45	52.500.000	50	55.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	35	11.500.000	40	12.000.000	45	12.500.000	45	13.000.000	50	13.500.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	35	12.911.700	40	13.000.700	45	13.500.000	50	14.000.000	55	14.500.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	12	3.591.361.244	12	3.711.483.757	12	3.831.606.270	12	3.951.728.783	12	4.071.851.296		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	121.100.000	12	122.430.000	12	123.760.000	12	125.090.000	12	126.420.000		



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2024)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TARGET AKHIR RENSTRA	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	125	135	41.664.414	140	42.723.414	145	43.782.414	150	44.841.414	155	45.900.414		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah															
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	6.007.000	12	7.007.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	17.500.000	12	18.000.000	12	18.500.000	12	19.000.000	12	19.500.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	35.182.842	12	36.182.840	12	37.182.838	12	38.182.836	12	39.182.834		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket													
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	26.000.000	12	27.500.000	12	28.000.000	12	28.500.000	12	29.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	25.900.000	12	26.400.000	12	26.900.000	12	27.400.000	12	27.900.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	141.750.450	12	142.755.800	12	143.761.150	12	144.766.500	12	145.771.850		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	126.000.000	1	126.500.000	1	127.000.000	1	127.500.000	1	128.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Laporan													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	7.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	26.000.000	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	12	30.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16	159.500.000	16	160.500.000	17	165.500.000	18	170.500.000	19	175.500.000		



Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan SPBE	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.



1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,60	3,70	4,00	4,10	4,20	4,30

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga



dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci (IKK), menjadi penting dalam sebuah organisasi untuk bisa memaksimalkan kinerja. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan memperkirakan target yang akan dicapai. Indikator kinerja ini penting karena untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Domain Manajemen SPBE	Nilai Indeks	2,05	2,15	2,70	2,80	3,00	3,15
2	Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks	3,38	3,48	3,83	3,93	4,03	4,13
3	Nilai Domain Layanan SPBE	Nilai Indeks	4	4,10	4,35	4,45	4,55	4,65
4	Tingkat kematangan indikator penerapan manajemen layanan SPBE	Tingkat Kematangan	2	4	5	5	5	5
5	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Tingkat Kematangan	2	5	5	5	5	5

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya.
- b. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
- c. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

- e. Perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Renstra dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2030.